

TAFSIR POLIGAMI UNTUK GENERASI Z: MENGURAI KLASIK DAN KONTEMPORER DALAM ERA DIGITAL

Siti Nur Azizah, Azkia Ahda Ummu Sabila, Tazkia Nur Fateha, Agus Ali Dzawafi

E-mail: 231320018.sitinur@uinbanten.ac.id, 231320019.azkia@uinbanten.ac.id,

231320026.tazkia@uinbanten.ac.id, dzawafi@uinbanten.ac.id

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Abstrak

Penelitian ini membahas dinamika penafsiran ayat-ayat Al Quran tentang poligami, khususnya Q.S An Nisa ayat 3 dan 129, dengan membandingkan prepektif tafsir klasik dan kontemporer serta relevansinya bagi generasi Z di era digital. Tafsir klasik seperti Al Tabari, Al Qurtubi, dan Ibnu Katsir menempatkan poligami sebagai bentuk rukhsah (keringanan) yang diizinkan Allah dengan syarat keadilan di antara istri istri, terutama dalam konteks sosial masyarakat arab awal pasca perang untuk melindungi perempuan dan anak yatim. Sementara itu, tafsir kontemporer seperti karta Muhammad Abduh dan M Quraish Shihab memandang poligami dari sudut humanistik da kontekstual, menekankan bahwa keadilan sejati hampir mustahil dicapai, sehingga monogami lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender modern. Dalam konteks era digital, akses masyarakat terhadap berbagai sumber tafsir semakin terbuka melalui media sosial dan platform daring, melahirkan fenomena “tafsir digital” yang membentuk cara generasi muda memahami ajaran Islam. Generasi Z menunjukkan pola penafsiran yang lebih kritis, reflektif, dan sering kali menafsirkan teks agama dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan emosional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research, menelaah sumber-sumber klasik dan kontemporer, serta analisis terhadap interaksi digital generasi Z dalam memahami poligami. Hasil kajian menunjukkan bahwa perpaduan antara tafsir klasik sebagai landasan normatif dan tafsir kontemporer sebagai pendekatan kontekstual merupakan cara yang paling relevan untuk memahami poligami secara adil dan proporsional. Dengan demikian, poligami dalam Islam bukan sekadar hak laki-laki, tetapi tanggung jawab moral yang menuntut keadilan, empati, dan kebijaksanaan sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan Al-Qur'an.

Kunci Kata: *Poligami; GenZ; Klasik; Kontemporer; Digital.*

Abstract

This study discusses the dynamics of interpreting Quranic verses on polygamy, particularly Q.S An-Nisa verses 3 and 129, by comparing classical and contemporary exegesis perspectives

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](#)

and their relevance for Generation Z in the digital era. Classical exegeses such as Al-Tabari, Al-Qurtubi, and Ibn Kathir place polygamy as a form of **rukhsah** (concession) permitted by Allah, provided justice among wives is maintained, especially in the social context of early Arab society after wars to protect women and orphans. Meanwhile, contemporary exegeses such as those by Muhammad Abduh and M. Quraish Shihab view polygamy from a humanistic and contextual perspective, emphasizing that true justice is almost impossible to achieve, making monogamy more in line with principles of justice and modern gender equality. In the context of the digital era, public access to various sources of interpretation is increasingly open through social media and online platforms, giving rise to the phenomenon of “digital interpretation” that shapes the way younger generations understand Islamic teachings. Generation Z exhibits a more critical and reflective pattern of interpretation and often interprets religious texts by considering humanitarian values and emotional justice. This study employs a qualitative method with a library research approach, examining classical and contemporary sources, as well as analyzing Generation Z's digital interactions in understanding polygamy. The findings indicate that the combination of classical interpretation as a normative foundation and contemporary interpretation as a contextual approach is the most relevant way to understand polygamy fairly and proportionally. Thus, polygamy in Islam is not merely a man's right, but a moral responsibility that requires justice, empathy, and wisdom in accordance with the humanitarian values taught by the Qur'an.

Keywords: *Polygamy; Gen Z; Classic; Contemporary; Digital.*

Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu isu yang terus menjadi perbincangan dalam wacana keislaman, baik diarahkan, akademik maupun sosial. (Aceh 2020) Dalam tradisi tafsir klasik, poligami sering dipahami dalam konteks sosial budaya masyarakat Arab abad ke-7 yang menempatkan praktik tersebut sebagai bagian dari sistem sosial dan perlindungan terhadap perempuan pada masa itu. (Husna 2013) Seiring perkembangan zaman, para mufassir kontemporer mulai mengkaji ulang makna ayat poligami (Q.S An-Nisa: 3) dengan pendekatan hermeneutik kontekstual dan gender, untuk menyesuaikan pemaknaannya dengan prinsip keadilan dengan kesetaraan manusia modern. Kajian semacam ini menunjukkan dinamika penafsiran yang terus bergerak antara teks dan konteks, antara otoritas ulama klasik dan kebutuhan interpretasi modern. (Syukri, Precia, and Wati 2025)

Namun demikian, masih terdapat celah dalam memahami bagaimana generasi muda muslim, khususnya generasi Z, menafsirkan dan memaknai isu poligami di tengah derasnya arus informasi digital dan media sosial. (Oktiana and Rohmah 2018) Generasi ini hidup dalam lanskap digital yang membentuk pola pikir kritis, cepat dan terbuka terhadap wacana lintas budaya. Akan tetapi bagaimana mereka mengonstruksi pandangan keagamaan terutama terhadap isu sensitif

seperti poligami belum banyak diteliti secara mendalam. (Aceh 2020) Keterputusan epistemologis antara tafsir klasik dan respon digital kontemporer juga menimbulkan pertanyaan. Sejauh mana interpretasi yang beredar diluar digital yang mencerminkan kesinambungan atau justru pergeseran paradigma keagamaan. (Imas Nabila Pranalita Damayanti and Kamal 2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontruksi tafsir poligami dikalangan generasi Z dengan menelusuri intraksi mereka terhadap wacana klasik dan kontemporer dalam ruang digital. Kajian ini tidak hanya berfokus pada isi tafsir yang mereka rujuk, tetapi juga pada cara mereka bernegosiasi dengan otoritas keilmuan tradisional melalui media sosial, forum daring dan konten digital keislaman. (Abidin, Safuan, and Siregar 2022)

Adapun artikel ini baru karena membahas bagaimana generasi Z memahami dan menafsirkan poligami dengan pengaruh media sosial dan budaya digital, sesuatu yang belum banyak dikaji dalam tafsir klasik maupun kontemporer. (Imas Nabila Pranalita Damayanti and Kamal 2025)

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan kualitatif dengan cara library research. penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mendeskripsikan berbagai pemikiran dan tafsir tentang poligami lalu menganalsiskannya. adapun sumber data yang dipakai yaitu sumber skunder yang didapatkan dari jurnal ilmiah, artikel dan publikasi online yang membahas tentang isu poligami. pengumpulan data ini dikumpulkan dengan literatur, menentukan sumber relevan yang berkait tentang topik tafsir poligami dan generasi Z ini.

Hasil

Tabel 1. Tema-Tema Tafsir dan Hadits

No	Kode Final / caption Tafsir	Data Tafsir
1.	Ayat Tentang Poligami	Q.S An-Nisa:3
2.	Hadits Tentang Sikap Nabi Muhammad terhadap Poligami	H.R Bukhari dan Muslim
3.	Keadilan dalam Poligami	Q.S An-Nisa:129

Pembahasan

Makna Poligami Melalui Tafsir Klasik dan Tafsir Kontemporer Di Era Digital.

Pemahaman terhadap makna poligami dalam islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika tafsir yang berkembang sepanjang sejarah. (Herawati and Arifin 2024) Tafsir klasik dan tafsir kontemporer menghadirkan perspektif yang berbeda dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an tentang poligami, khususnya yang ada pada Q.S An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Yang artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Firdaus et al. 2023)

Dalam pemahaman tafsir klasik, seperti Al-Tabari, Qurtubi dan Ibn Katsir. Poligami dipandang sebagai suatu bentuk keringanan yang diizinkan oleh Allah SWT dengan syarat keadilan diantara istri-istrinya. Para mufassir klasik pada umumnya menafsirkan poligami dalam konteks sosial masyarakat arab pada masa awal islam, dimana poligami menjadi solusi terhadap kondisi pasca peperangan yang menyebabkan jumlah perempuan meningkat dan anak yatim meningkat.

Dengan demikian, poligami dianggap sebagai sarana perlindungan dan tanggung jawab sosial, bukan hanya semata-mata hak laki-laki untuk memperbanyak istri. (Husna 2013) Dan ada diantara ulama klasik juga yang kontra dalam poligami ini, yaitu Al-Shaukaniy yang dimana beliau menyebutkan bahwa alasan diturunkannya ayat ini yaitu Q.S An-Nisa kaitannya praktik poligami sebelum islam.

Terdapat wali anak yatim yang akan menikahi anak asuhnya namun mahar nya tidak sama dengan perempuan yang berlaku saat itu. Oleh karena itu, apabila terdapat perbedaan mahar antara yatim dan tidak, Al-Qur'an memberikan intruksi pernikahan dengan perempuan non yatim sebanyak empat orang, maka selama mereka bisa menegakkannya. Al-Shaukaniy lalu dengan tegas menuntut larangan menikah dengan lebih dari empat istri. Karena menurutnya, larangan ini diambil dari sunnah nabi bukan dari Al-Qur'an. Oleh sebab itu, Al-Shaukaniy tidak sepakat terhadap penafsiran poligami sebanyak sembilan orang karena ada beberapa penyebab. Yaitu yang pertama penafsirannya berbeda dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh imam bukhari dengan jumlah empat istri. Kedua, melawan interpretasi teks Qur'an dalam segi lingustik. Menurut beliau, penafsiran poligami lebih dari empat merupakan interpretasi yang tidak berdasarkan pada kajian kebahasaab Arab. (Lukman Chakim and Habib Adi Putra 2022)

Dan sementara itu, tafsir kontemporer seperti karya Muhmmad Abduh dan Quraish shihab menafsirkan poligami dengan pendekatan yang lebih kontekstual dan humanistik. Mereka menekankan bahwa esensi poligami dalam islam merupakan keadilan dan kemaslahatan. Dalam pandangan ini, poligami tidak didorong atau dianjurkan, melainkan diizinkan dengan syarat yang sangat berat, yaitu kemampuan berlaku adil secara lahir dan batin. (Aceh 2020) Tafsir kontemporer juga menilai bahwa keadilan yang sempurna hampir mustahil dicapai, sehingga monogami menjadi pilihan yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan gender dimasyarakat modern. (Abidin, Safuan, and Siregar 2022)

Dengan memasuki era digital, diskursus mengenai poligami semakin beragam karena akses terhadap sumber-sumber tafsir menjadi terbuka luas melalui media sosial, situs keagamaan dan platform digital lainnya. Masyarakat kini dapat memebaca, membandingkan dan menafsirkan sendiri berbagai pandangan ulama, baik klasik maupun kontemporer. Fenomena ini melahirkan tafsir digital yaitu proses penafsiran yang mempengaruhi intraksi online, algoritma media sosial dan kecenderungan masyarakat untuk mencari legistimasi sesuai pandangan pribadi. (Diana and Khoiriyah 2024)

Dengan demikian, memahami makna poligami di era digital tidak cukup hanya dengan merujuk pada teks klasik semata, tetapi juga memerlukan pendekatan kritis terhadap cara penafsiran itu diproduksi, disebarkan dan diterima oleh masyarakat modern. (Syukri, Precia, and Wati 2025) Adapun dalam hadits yang berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ مَا غَرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غَرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا

Artinya: “Tidak ada istri-istri Nabi yang lebih aku cemburui selain Khadijah, meskipun aku tidak pernah melihatnya. Hal itu karena Rasulullah sering menyebut-nyebutnya.” (HR. al-Bukhari, No. 3814; Muslim, No. 2435). Hadits ini menjelaskan bahwa, meskipun Nabi SAW berpoligami, beliau tetap menampilkan kesetiaan emosional dan penghormatan mendalam pada istri pertamanya, khadijah. Dalam tafsir kontemporer, hadits ini digunakan untuk menegaskan

bahwa poligami tidak boleh menghapuskan keadilan dan kasih sayang, serta menjadi etika moral dalam rumah tangga. (Syam and Syachrofi 2019)

Tafsir Klasik dan Kontemporer Dalam Menjawab Keresahan Generasi Z terhadap Isu Keadilan dalam Poligami

Dalam tafsir klasik, seperti karya al-Tabari, al-Qurtubi, dan al-Zamakhshari lebih menitikberatkan pemahaman pada dimensi normatif dan tekstual, Dimana surah an-Nisa ayat 3 ditafsirkan sebagai izin hukum untuk berpoligami hingga empat istri, dengan syarat suami mampu menegakkan keadilan dalam aspek lahiriah seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian giliran. Pandangan ini didasarkan pada prinsip hukum islam masa awal yang fokus mempertahankan struktur sosial dan tanggung jawab keluarga. (Diana and Khoiriyah 2024)

Sebaliknya, tafsir kontemporer seperti *Tafsir al-Misbah* karya M. Quraish Shihab dan *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh mengembangkan penafsiran yang lebih kontekstual dan humanistik. Mereka memandang keadilan dalam poligami bukan hanya personal material, melainkan juga moral, psikologis dan sosial. Quraish Shihab memahami poligami sebagai rukhshah (kebolehan bersyarat) yang hanya berlaku dalam kondisi spesifik, karena keadilan emosional mustahil diwujudkan manusia secara sempurna. (Shihab, n.d.) Abduh menafsirkan ayat tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap Perempuan yatim dan janda, bukan pembenaran atas praktik poligami yang luas dan tanpa batas. (Oktaria, Fauzi, and Fauzan 2025) Sementara pemikir muslim kontemporer seperti Siti Musdah Mulia menafsirkan konsep 'adl dengan menyesuaikannya pada nilai kesetaraan gender dan kemanusiaan universal. (Komparatif and Dan 2020)

Dalam konteks generasi Z yang hidup di tengah kesadaran gender dan sosial yang tinggi, tafsir kontemporer lebih mudah diterima karena berfokus pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan emosional, dan hak Perempuan. Namun demikian, tafsir klasik tetap berperan sebagai landasan normatif dan sumber legitimasi hukum islam yang kuat. Perpaduan keduanya menjadi pendekatan yang paling relevan untuk menjelaskan bahwa Al-Qur'an tidak menormalkan ketidakadilan, tetapi justru mengarahkan manusia menuju keadilan komprehensif dan keseimbangan moral dalam relasi keluarga dan Masyarakat. (Wahyuninto 2018)

Perbandingan Q.S An-Nisa Ayat 3 dan Ayat 129

Dalam Qur'an surat An-Nisa terdapat 2 ayat yang saling berhubungan dan ayat keduanya sering sekali dibahas mengenai poligami yaitu ayat 3 dengan ayat 129, tetapi ayat antara keduanya juga sedikit memiliki perlawanan atau perbedaan pendapat. Padahal ayat keduanya sama-sama saling melengkapi. Dari ayat ke 3 pada surat An-Nisa berbicara tentang poligami. Yang dimana Allah mengatakan kalau seorang laki-laki boleh menikahi sampai empat perempuan, asalkan dia bisa berlaku adil. Tetapi, jika ia tidak bisa berlaku adil pada istrinya maka cukup untuk menikah dengan satu istri saja. Jadi ayat ini bukan perintah untuk berpoligami, tetapi lebih "dibolehkan jika mampu dan bisa adil pada setiap istrinya". Seperti konteks pada zaman dahulu yang berkaitan tentang perempuan anak yatim dan janda setelah perang, agar mereka tidak terlantar dan tetap terlindungi maka ayat ini menjadi tujuan kemanusiaan, bukan hanya sekedar hawa nafsu. (Menurut et al. 2023) Dan sedangkan ayat 129 dalam surat An-Nisa ini, mengingatkan mengenai realitanya.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوا كَالْمِغْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An Nisa:129)

Disitu Allah mengatakan “ kamu tidak kan bisa berlaku adil diantara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin”. Maksud dari kata adil disini bukan hanya sekedar uang dan waktu, tetapi soal perasaan, cinta dan juga perhatian. Ayat ini merupakan pengingatan lembut dari Allah bahwa meskipun poligami diperbolehkan, akan tetapi sulit untuk dilakukan secara sempurna. (Rahmi 2015)

Dari ayat keduanya memiliki kandungan yang sangat penting. Bahwasannya poligami itu memang diperbolehkan dan Allah izinkan itu tetapi harus tetap melakukan keadilan pada setiap istrinya karena dalam perasaan tidak semuanya sama rata dengan perasaan yang sama. Tetapi, jika ia tidak bisa untuk berlaku adil maka jangan sekali nya ia mencoba untuk berpoligami. Dan dengan demikian, Al-Quran mengajarkan kita untuk lebih berhati-hati untuk tidak melakukan poligami dengan semaunya. (Fauzi Fathur Rosi 2016)

Dari sini bisa kita pahami bahwa Al-Qur'an memberikan keseimbangan antara izin dan peringatan. Surat An-Nisa ayat 3 membuka ruang bagi poligami dalam kondisi tertentu sebagai solusi sosial dan kemanusiaan bukan sebagai kebebasan tanpa batas. Sedangkan ayat 129 menjadi bentuk pengingat bahwa keadilan yang sempurna dalam perasaan manusia adalah sesuatu yang nyaris mustahil. Jadi, Al-Qur'an sebenarnya tidak sedang mendorong laki-laki untuk berpoligami, melainkan menegaskan betapa berat tanggung jawab moral yang harus dipikul jika seseorang memilih jalan itu. (Sa'adah and Sar'an 2024)

Kalau dilihat secara konteks sosial, kedua ayat ini juga mencerminkan kepekaan Islam terhadap kondisi masyarakat pada masa itu. Banyak perempuan menjadi janda atau yatim setelah perang, dan mereka butuh perlindungan serta jaminan hidup. Maka, poligami dijadikan opsi kemanusiaan bukan untuk menuruti hawa nafsu, tapi sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan empati terhadap kaum lemah. (Sa'adah and Sar'an 2024)

Dengan demikian, pesan utama dari kedua ayat ini bukan sekedar membahas jumlah istri, tapi menekankan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kebijaksanaan. Dalam praktiknya, poligami bukan hal yang dilarang, tapi juga bukan sesuatu yang dianjurkan sembarangan. Allah mengajarkan kita untuk menimbang kemampuan diri, menjaga perasaan, dan mengutamakan keadilan karena tanpa itu semua, poligami justru bisa menjadi sumber kezhaliman dan keretakan rumah tangga

Kesimpulan

Pemahaman tentang poligami dalam Islam sebagaimana tercantum dalam Q.S. An-Nisa ayat 3 dan 129 menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak mendorong poligami secara instan. Sebaliknya, Al-Qur'an memberikan batasan, syarat, dan peringatan yang jelas tentang pentingnya keadilan. Para ulama tafsir klasik, seperti Al-Tabari, Al-Qurtubi, dan Ibn Katsir, menekankan bahwa poligami adalah rukhsah, atau keringanan, yang diperbolehkan dalam situasi sosial tertentu. Ini terutama berlaku untuk melindungi perempuan dan anak yatim setelah perang. Mereka berpendapat bahwa itu berasal dari masyarakat Arab awal yang menekankan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Tafsir modern, seperti yang dibuat oleh Muhammad Abduh dan M. Quraish Shihab, menawarkan pendekatan yang lebih humanistik dan

kontekstual. Monogami lebih sesuai dengan prinsip keadilan, kesetaraan gender, dan kemaslahatan yang ada di masyarakat modern, karena mereka berpendapat bahwa poligami bukanlah perintah, tetapi kebolehan bersyarat dengan syarat keadilan yang hampir tidak mungkin diwujudkan secara sempurna, terutama dalam hal emosi dan psikologis. Memasuki era digital, wacana mengenai poligami semakin berkembang karena masyarakat kini dapat mengakses berbagai tafsir secara bebas melalui media daring. Fenomena ini menuntut sikap kritis dalam memahami tafsir, agar tidak terjebak pada pembenaran sepihak atau pandangan ekstrem yang tidak sejalan dengan nilai-nilai moral Al-Qur'an.

Oleh karena itu, poligami dalam Islam seharusnya dipahami sebagai ajaran tentang keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan sosial daripada sekadar undang-undang untuk menikah dengan banyak wanita. Melalui Surah An-Nisa ayat 3 dan 129, Al-Qur'an mengajarkan keseimbangan antara apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Disebutkan bahwa mencapai keadilan sejati di hati manusia sulit dicapai, tetapi poligami diperbolehkan bagi mereka yang mampu berperilaku adil. Jadi, yang terbaik adalah menjaga keutuhan, kasih sayang, dan keadilan dalam pernikahan sebagai cara untuk menerapkan nilai-nilai kemanusiaan Islam.

Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal, Muhammad Safuan, and Rafiqul Huda Siregar. 2022. "Poligami Dalam Islam Dan Keadilan Gender." *The International Journal of Pegon : Islam Nusantara Civilization* 8 (02): 17-38. <https://doi.org/10.51925/inc.v8i02.65>.
- Aceh, kue tradisional khas. 2020. "PANDANGAN MUFASIR KLASIK DAN MODERN TERKAIT POLIGAMI" 2:1-9.
- Diana, W N, and S N Khoiriyah. 2024. "Tafsir Aplikatif: Poligami Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 9 (1): 84-100. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/3714%0Ahttps://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/3714/2224>.
- Fauzi Fathur Rosi, Daafiqin Syaqqi Maulana. 2016. "Interpretasi Poligami Dalam Qs. Al-Nisa' Ayat 3 Dan 129: Studi Perbandingan Antara Penafsiran Muhammad Syahrur Dan Muhammad Abduh." *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner* 8 (1): 1-23. <https://doi.org/10.30603/jiaj.v8i1.3331>.
- Firdaus, Muhamad Yoga, Suryana Alfathah, Eni Zulaiha, Program Studi, Ilmu Al-Qur'an, Dan Tafsir, Pascasarjana Uin, Sunan Gunung, and Djati Bandung. 2023. "Telaah Tentang Poligami Dalam Al-Qur'an (Analisis Penafsiran Mufasir Kontemporer)." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 5 (6): 2702-9. <https://doi.org/10.47476/as.v5i6.2536>.
- Herawati, Milda Kurnia, and Tajul Arifin. 2024. "Poligami Dalam Perspektif Hadits Bukhari Dan Pasal 3 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al Fuadiy : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6 (1): 59-74. <https://doi.org/10.55606/af.v6i1.913>.
- Husna, Nurul. 2013. "Pandangan Mufassir Klasik Dan Modern Terhadap Poligami." *Tesis*. <http://repository.uinsu.ac.id/1467/1/TESISNurul.pdf>.
- Imas Nabila Pranalita Damayanti, and Mufti Kamal. 2025. "Tantangan Gen Z Dalam Memahami Ideal Moral Hukum Perkawinan Di Era Digital." *Jurnal QOSIM : Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 3 (3): 1133-45. <https://doi.org/10.61104/jq.v3i3.1880>.
- Komparatif, Studi, and Tafsir Al-mishbah Dan. 2020. "Y H : K 1 N" 1:151-64.
- Lukman Chakim, Mohammad, and Muhammad Habib Adi Putra. 2022. "Dialektika Poligami Dengan Feminisme : Analisis Maqasid Syariah Terhadap Poligami Menurut Ulama Klasik Dan Feminisme." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law and Family Studies* 4 (1): 130. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v4i1.4683>.
- Menurut, Poligami, Q S Al, Nisa Ayat, Muhammad Shidqan, Mudi Mesjid, and Raya Samalanga.

لَقَدْ اٰتٰصَلْحُوْا اَللّٰيْمُ نَفَاكُنْ حُوْا مَاطِبَالِكُمْ وَلَتُنُوْرُنَّ فَاِنْ خِفْتُمْ ۚ

نُ ۚ نَآمِيَا ۚ عُوْلُوْ حُرُصَتَكُمْ ۚ تَنِيْلُوْا كَلَامِيْلَقْتُنْزْ هُوَا كَالْمَع ۚ 2(1(100-89):

<https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i1.1508>.

Oktaria, Suci, Mohammad Yasir Fauzi, and Ahmad Fauzan. 2025. "Keadilan Gender Dalam Poligami Menurut M. Quraish Shihab Dan Relevansinya Terhadap Keluarga Sakinah

Mawaddah Wa Rahmah." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 5 (4): 3543-53.

<https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4575>.

Oktiana, Firda, and Hidayatur Rohmah. 2018. "Memanfaatkan Poligami Di Era Milenial: Kajian Dalam Tafsir Al-Misbah." *Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1 (2).

Rahmi. 2015. "Surat, Penafsiran Nisa, An Nisa Ayat 3." *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. V (No. 1): 114-28.

Sa'adah, Isqi Dzurriyyatus, and Mohamad Sar'an. 2024. "Implementasi Praktik Poligami Dalam Hukum Keluarga Islam: Analisis Terhadap Tafsir An-Nisa Ayat 3." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Syari'ah & Hukum* 6 (1): 52.

Syam, Masiyan M, and Muhammad Syachrofi. 2019. "HADIS-HADIS POLIGAMI (Aplikasi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali)." *Diroyah: Jurnal Ilmu Hadis* 4 (1): 89- 98.

Syukri, Rahmat, Messy Precia, and Laily Rahma Wati. 2025. "Poligami Dalam Al Quran Perspektif Penafsiran Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang , Indonesia Islam , Baik Dalam Lingkup Akademik Maupun Sosial . Dalam Konteks Keislaman , Poligami." *Reflection: Islamic Education Journal* 2 (Nomor 1): 77-84.

Wahyuninto, Liza. 2018. "Konsep Adil Poligami Dalam Pandangan M. Quraish Shihab Dan Siti Musdah Mulia." *Qiyas* 3 (1): 35-43.

Shihab, M Quraish. n.d. "TAFSIR AL-MISBAH Pesan.Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an."